



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 127 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PETA PROSES BISNIS TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dipandang perlu menyusun peta proses bisnis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Tahun 2025-2029.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan pola kerja untuk pencapaian tujuan setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Kaban, Inspektorat, Kadin, Kabag, Kasat dan Direktur
di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/127/404.101.2/B/2026

TANGGAL : 25 Februari 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai bagi pemangku kepentingan. Penyusunan reformasi peta proses bisnis memberikan manfaat untuk mendorong birokrasi karena mampu memetakan alur kerja secara sistematis, jelas, dan terukur, sehingga setiap unit organisasi dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama. Dengan peta proses bisnis, instansi pemerintah daerah dapat mengidentifikasi duplikasi pekerjaan, meminimalkan inefisiensi, serta menyelaraskan proses antarunit agar lebih terintegrasi dan kolaboratif. Selain itu, peta proses bisnis menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur baik pada tingkat makro maupun mikro, sehingga memastikan setiap aktivitas operasional berjalan secara konsisten dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keberadaan peta proses bisnis mempermudah evaluasi dan pengawasan kinerja, memberikan ruang untuk peningkatan berkelanjutan, dan mendukung reformasi birokrasi yang efektif. Oleh karena hal tersebut penyusunan peta proses sangat krusial bagi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mempercepat reformasi birokrasi. Peta proses bisnis berfungsi sebagai acuan visual tata laksana yang sistematis, memetakan hubungan kerja antar unit, serta menghilangkan tumpang tindih fungsi demi pelayanan publik yang lebih cepat dan bernilai tambah.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana adalah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada pihak internal maupun eksternal mengenai peta proses bisnis yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

Sedangkan manfaat dari Peta Proses Bisnis pada Peraturan Bupati ini antara lain adalah :

- a. menciptakan suatu proses bisnis yang lebih efektif dan efisien;
- b. sebagai bahan perbaikan penyusunan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur;
- c. sebagai dasar penyusunan dan perbaikan standar pelayanan;
- d. pengembangan sistem aplikasi secara terintegrasi; dan
- e. penyusunan dan perbaikan uraian jabatan.

1.3. Ruang Lingkup

Fokus ruang lingkup pelaksanaan penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu menjabarkan mandat sesuai urusan serta turunan visi, misi, dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 yang tersajikan pada Peta Proses dan Peta Sub Proses. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini telah termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah diturunkan menjadi tujuan inilah yang akan menjadi fokus penjabaran dalam dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN

1.1. Tahap Penyusunan

Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Tahapan Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan sesuai mandat urusan perangkat daerah, sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah; dan
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

b. Tahap Pengembangan

Tahap ini akan dilakukan penyusunan Peta Proses Bisnis organisasi. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran Peta Proses Bisnis, maka Peta Proses Bisnis disusun ke dalam beberapa level.

1.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ngawi ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Berikut merupakan data-data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ngawi.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh tim penyusun dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam proses penyusunan ini adalah:

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Inspektorat; dan
4. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh tim penyusun sebagai penunjang dari sumber pertama. Data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder yang tim penyusun gunakan meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi; dan
2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.


BAB III HASIL PENYUSUNAN

4.1. Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ngawi

Telaah terhadap visi dan misi, mandat telah menghasilkan uraian proses. Masing-masing proses kemudian digambarkan sehingga membentuk aktivitas yang logis dalam satu rangkaian Peta Proses Bisnis. Berdasarkan tingkatannya, proses-proses tersebut diklasifikasikan ke dalam tingkatan level.

4.2. Level 0

Level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, serta mandat yang ingin dicapai. Penentuan peta proses, mengacu kepada dokumen RPJMD, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Perumusan peta proses dapat ditinjau berdasarkan telaah visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki 5 (lima) misi yang selanjutnya diturunkan menjadi 6 (enam) proses dalam Level 0. Masing-masing proses dalam level 0 dikelompokkan ke dalam proses manajerial, proses utama, dan proses pendukung. Perumusan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ngawi pada peta proses dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta Proses Bisnis Level 0 Kabupaten Ngawi

1) Proses Manajerial

Proses 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas

2) Proses Utama

Proses 2: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial

Proses 3: Meningkatnya produktifitas dan penguatan ekonomi dalam penciptaan lapangan kerja

Proses 4: Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi yang terintegrasi




Proses 5: Meningkatnya akses konektivitas daerah melalui peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan

3) Proses Pendukung/Lainnya


Proses 6: Meningkatnya kondusifitas daerah

4.3. Level 1


Level 1 merupakan penurunan dari Level 0 dan menjabarkan lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan hubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Pada Proses Level 1 ini menjadi proses terakhir penggambaran peta proses bisnis daerah, sebelum masuk ke proses selanjutnya yang menggambarkan secara teknis Peta Proses Bisnis pada masing-masing Perangkat Daerah hingga lintas fungsinya Berikut gambaran dari Level 1 Proses Bisnis Daerah Kabupaten Ngawi:

P.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Bakau, Bappeda, BKPSDM, Setda	 P.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
	Badan Keuangan	 P.1.2 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
	Disdukcapil, DPMPTSP, Serwan, Kecamatan	 P.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi


Gambar 2.2. Peta Proses Bisnis Level 1 Kabupaten Ngawi Bagian 1




Gambar 2.3. .Peta Proses Bisnis Level 1 Kabupaten Ngawi Bagian 2



Gambar 2. 4. Peta Proses Bisnis Level 1 Kabupaten Ngawi Bagian 3



Gambar 2.5. Peta Proses Bisnis Level 1 Kabupaten Ngawi Bagian 4



Gambar 2.6. Peta Proses Bisnis Level 1 Kabupaten Ngawi Bagian 5

BAB IV PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis juga merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Oleh karena itu penyusunan peta proses bisnis sangat perlu dilakukan oleh seluruh tingkatan di dalam instansi pemerintah, selanjutnya peta proses bisnis di tingkat daerah ini akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis di unit kerjanya masing-masing.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO